



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/369 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN POSYANDU ANGGREK JAMBEAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TAMAN POSYANDU ANGGREK JAMBEAN
- Tanggal : 18 September 2019
Nomor : 020/TF.RF.NYW/IX/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
Nama : TAMAN POSYANDU ANGGREK JAMBEAN
NPSN : 69950878
Alamat : Ds. Jambean Kec. Kras
Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : PKK
Nama Ketua : DWI ERNAWATI
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Satuan PAUD Sejenis (SPS)** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :
22 September 2019 s/d 22 September 2022. /
Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 21 Januari 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**
Dinas Pendidikan
Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015